

PEMKAB KONUT SEGERA HIBAHKAN LAHAN



bahanaindonesia.com

Rencana lokasi lahan pembangunan kantor Komando Distrik Militer (Kodim) yang terkendala pada status hibah segera direalisasikan oleh Pemda Konut. Hibah lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan Kodim akan dituntaskan pada pekan ini. Bupati Konut, Ruksamin menuturkan lahan yang disiapkan oleh Pemda Konut untuk pembangunan Kodim plus Koramil, termasuk Polres telah disiapkan oleh Pemkab, yang rencananya akan diserahkan dalam minggu ini. Ketua DPW PBB Sultra itu mengurai luas lahan yang akan dihibahkan untuk pembangunan Kodim dan Polres Konut bervariasi. Masing-masing 4,6 hektare untuk pembangunan Mako Kodim Konut yang berlokasi di Banggarema Kecamatan Andowia dan untuk Polres sekitar 3 hektare yang berada di samping PLN Unit Asera Kecamatan Asera.

Selain itu Pemkab Konut juga telah menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan dua koramil. Masing-masing Koramil di Kecamatan Sawa dan Wiwirano. Sementara itu Markas Besar TNI Angkatan Darat menilai urgen pembentukan komando setingkat Kodim di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Komandan Distrik Militer 1417 Kendari Letkol (Cpn) Fajar Lutvi Haris Wijaya, mengatakan pembentukan Kodim baru di Konawe Utara melalui kajian berbagai aspek yang melibatkan militer dan para pakar disiplin ilmu. Wilayah kerja Kodim 1417 Kendari meliputi beberapa kabupaten/kota, yakni Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan, dan ini merupakan salah satu kajian pemekaran Kodim 1417 Kendari.

Selain itu Potensi pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah juga masuk kalkulasi pembentukan Kodim baru, karena Investor yang menanamkan modal di sektor pertambangan bukan hanya penduduk lokal tetapi pemodal asing yang membutuhkan jaminan keamanan. Ini juga pertimbangan penting pemekaran Kodim 1417 Kendari.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Pemkab Konut Segera Hibahkan Lahan*, Jumat 5 Juli 2019;
2. <https://www.antaranews.com>, *Pembentukan Kodim Baru Di Konawe Utara Dinilai Urgen*, Sabtu 25 Mei 2019.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (20), hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
2. Berdasarkan pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. selain itu, Hibah tersebut harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 399 ayat (1), pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Berdasarkan pasal 400 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.